



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KONTRAK MUSIMAN KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan tugas Pemerintah Kabupaten Gresik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, peranan Pegawai Tidak tetap atau Tenaga Kontrak Musiman sangat diperlukan guna membantu pelaksanaan tugas pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diberikan pedoman bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak Musiman Kabupaten Gresik dengan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN BAGI TENAGA KONTRAK MUSIMAN KABUPATEN GRESIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Gresik ;
- d. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- e. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak Musiman yang selanjutnya disebut TKM adalah unsur pegawai Pemerintah Kabupaten Gresik yang bukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap Tenaga Kontrak Musiman yang telah diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak mempunyai hak untuk:
 - a. Mendapatkan gaji setiap bulan yang diberikan pada bulan berikutnya setelah tugas dan kewajibannya dilaksanakan;
 - b. Diikutsertakan dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
 - c. Mendapatkan cuti tahunan selama 6 (hari) kerja, terhitung sejak tahun kedua setelah perpanjangan kontrak disetujui;
 - d. Mendapatkan cuti untuk melaksanakan ibadah haji selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tahun kedua setelah perpanjangan kontrak disetujui;
 - e. Mendapatkan cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan yaitu 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan.
- (2) Permohonan cuti diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik;
- (3) Permohonan cuti tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Tenaga Kontrak Musiman yang telah diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak wajib untuk:

- a. Setia dan Taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
- e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- f. Mentaati seluruh ketentuan perjanjian kontrak yang telah ditandatangani;
- g. Mentaati ketentuan jam kerja;
- h. Mentaati perintah kedinasan dari atasan langsungnya;
- i. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- j. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik pemerintah dengan sebaik-baiknya;
- k. Segera melaporkan kepada atasan langsungnya atau pejabat berwenang apabila ada sesuatu yang dapat membahayakan dan atau merugikan Negara /pemerintah;
- l. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Tenaga Kontrak Musiman yang telah diangkat berdasarkan surat perjanjian kontrak dilarang untuk :

- a. Melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan Pemerintah maupun citra Pegawai Negeri Sipil;
- b. Menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. Menyalahgunakan dan menggunakan barang, uang dan atau surat berharga milik Negara/Pemerintah untuk kepentingan pribadi;

- d. Membuka rahasia ataupun dokumen negara/ pemerintah kepada orang lain atau umum;
- e. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara/ pemerintah yang diketahui untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- f. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari instansi lain;
- g. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- h. Memberikan keterangan-keterangan apapun pada pihak lain tanpa ijin atasan langsungnya;
- i. Menjadi anggota suatu partai politik atau mengikuti segala kegiatannya;
- j. Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah dan atau selama 6 (enam) hari kerja dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang sah.

BAB III

SANKSI

Pasal 5

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 akan dikenakan sanksi berupa:

- (a) Pemutusan hubungan kerja;
- (b) Diberhentikan sementara pembayaran gajinya.

Pasal 6

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 akan diberikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik;
- (2) Hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pertimbangan guna dijadikan dasar dalam mengambil keputusan;

- (3) Pemberian sanksi dapat diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan laporan hasil pemeriksaan.

BAB IV KETENTUAN GAJI TKM

Pasal 7

- (1) Gaji Tenaga Kontrak Musiman dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gresik;
- (2) Rincian besarnya gaji bagi TKM/PTT per bulan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pendidikan tingkat SD sebesar Rp. 506.000 (Lima Ratus Enam Ribu Rupiah);
 - b. Pendidikan tingkat SLTP sebesar Rp. 581.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);
 - c. Pendidikan tingkat SLTA dan D-I sebesar Rp. 657.000 (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
 - d. Untuk pendidikan tingkat D-II dan D-III sebesar Rp. 694.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - e. Pendidikan tingkat D-IV dan S1 sebesar Rp. 732.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Rincian besarnya gaji bagi TKM Kantor Polisi Pamong Praja per bulan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pendidikan tingkat SLTP sebesar Rp. 739.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
 - b. Pendidikan tingkat SLTA sebesar Rp. 814.000 (Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);
 - c. Pendidikan tingkat D-II dan D-III sebesar Rp. 852.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - d. Pendidikan tingkat D-IV / S1 sebesar Rp. 890.000 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

- (4) Rincian besarnya gaji untuk GTT per bulan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pendidikan tingkat SLTP sebesar Rp. 33.000,00 (Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) per jam pelajaran;
 - b. Pendidikan tingkat SMA sebesar Rp. 37.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Ribu) per jam pelajaran;
 - c. Pendidikan D-II dan D-III sebesar Rp. 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) per jam pelajaran;
 - d. Pendidikan S1 sebesar Rp. 45.000 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) per jam pelajaran.
- (5) Besarnya gaji TKM yang usianya diatas 46 Tahun ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pendidikan SD sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
 - b. Pendidikan SLTP sebesar Rp. 1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);
 - c. Pendidikan SLTA dan D-I sebesar Rp. 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - d. Pendidikan D-II dan D-III sebesar Rp. 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - e. Pendidikan D-IV dan S1 sebesar Rp. 1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Disamping besaran gaji sebagaimana dimaksud ayat (5) diatas Tenaga Kontrak Musiman yang berusia diatas 46 Tahun diberikan peningkatan kesejahteraan secara berkala tiap 2 (dua) tahun sekali sebesar 5 % (lima persen) dari gaji terakhir sampai berusia 55 Tahun.

Pasal 8

- (1) Setiap Tenaga Kontrak Musiman yang telah diangkat berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih rendah dari tingkat pendidikan yang diperoleh sekarang, dapat mengajukan permohonan penyesuaian ijasah pada tahun berikutnya;
- (2) Penyesuaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) bisa diberikan sepanjang anggaran memungkinkan;

- (3) Permohonan diajukan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum perjanjian kontrak terdahulu berakhir waktunya;
- (4) Persetujuan atau penolakan permohonan sepenuhnya menjadi wewenang Bupati.

BAB V BERAKHIRNYA PERJANJIAN KONTRAK

Pasal 9

- (1) Surat Perjanjian Kontrak diakhiri dalam hal :
 - a. Perjanjian kontrak habis masa berlakunya;
 - b. Tenaga Kontrak Musiman tidak memperpanjang kontraknya;
 - c. Karena sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - d. Adanya pemutusan hubungan kerja karena adanya pengurangan Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Meninggal dunia.
- (2) Pengakhiran hubungan kerja sebagaimana ayat (1) tidak diberikan uang pesangon.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan kepada Tenaga Kontrak Musiman;
- (2) Bupati dapat mendelegasi kewenangan pembinaan Tenaga Kontrak Musiman kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2005, Peraturan Bupati Gresik Nomor 07 Tahun 2006, Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007;
- (2) Peraturan ini pengundangnya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada Tanggal 9 MEI 2007

BUPATI GRESIK

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**
Tgl, 9 Mei 2007 No: 935 Seri G

Ttd.

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM